

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi analisis pemikiran Imam Syafi'i tentang kehujjahan hadis dalam kitab *Ar-Risālah* dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa point. *Pertama*, Hadis wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum (*ad-Dalil asy-Syar'i*) sama dengan al-Qur'an, dikarenakan adanya dalil-dalil syari'ah yang menunjukkannya. *Kedua*, al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. *Ketiga*, al-Qur'an adalah pokok hukum syari'at, pegangan umat Islam yang secara rinci menerima penjelasan dari sunnah (hadis). Kesimpulan ini merupakan eksplorasi jawaban pada pokok masalah dalam Bab I, yakni: Bagaimana konsep kehujjahan hadis Imam Syafi'i? Bagaimana latar belakang yang mendasari kehujjahan hadis? Bagaimana kriteria hadis yang bisa menjadi hujjah? Dan apa relevansi konsep kehujjahan hadis Imam Syafi'i bagi permasalahan hadis dewasa ini?. Adapun selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsep Kehujjahan Hadis Imam Syafi'i

Tidak diragukan lagi bahwa kualitas dan kapabilitas Imam Syafi'i dalam masalah hadis sangat diperhitungkan. Dikatakan demikian karena Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang gigih dalam membela hadis Nabi sebagai hujjah, ia berhasil menegakkan otoritas hadis dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadis secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Menurutnya, sunnah atau hadis yang harus dipegangi dan dijadikan praktek masyarakat adalah sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai benar-benar berasal dari Nabi melalui transmisi verbal (hadis).

Hadis Nabi adalah sumber hukum yang sifatnya dokmatik (*naqliyyah*) yang mana ketentuannya telah di tunjukkan oleh Allah dalam al-Qur'an, karena dalam al-Qur'an sendiri banyak ditemukan ayat-ayat yang melegitimasi otoritas Nabi saw sebagai penetap hukum syar'i yang diberi hak istimewa oleh Allah SWT dan Allah SWT memerintahkan ummat Islam untuk mentaati-Nya dan mengikuti jejak langkah Rasulullah saw, sehingga hadis mempunyai konsekuensi yang serius bagi kaum Muslimin.

2. Latar Belakang Yang Mendasari Kehujjahan Hadis

Secara normatif, kehujjahan hadis telah ditunjukkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyuruh ummat Islam untuk taat kepada Rasulullah saw. Secara historis, ummat Islam sejak abad pertama sampai pertengahan abad kedua hijriyyah memandang hadis Nabi sebagai suatu dasar hukum dan menempatkannya pada posisi setelah al-Qur'an.

Namun dalam penjabarannya, mendudukan hadis pada posisi tersebut tidaklah semulus yang semestinya. Sejarah Islam mencatat, keraguan akan otentisitas hadis dan fungsi hadis pernah dipertanyakan dalam wacana pemikiran ulama di pertengahan abad ke-2, muncul sekelompok orang yang secara terang-terangan tidak mau menerima hadis sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Dan Imam Syafi'i-lah yang mengambil peran penting dalam konteks ini, sehingga ia dijuluki sebagai *Nāshir al-Hadits*.

Dengan melontarkan konsep sunnah yang baru yaitu sunnah hanya berarti sunnah Nabi dengan tradisi verbal (hadis) sebagai satu-satunya transmisi bagi sunnah Nabi, dimaksudkan untuk menekan berkembangnya pemikiran bebas (*ra'yu*) yang tidak terkendali dan mengeliminir munculnya praktek-praktek lokal.

3. Kriteria Hadis Yang Bisa Menjadi Hujjah

Imam Syafi'i tidak henti-hentinya menyatakan bahwa hadis Nabi adalah sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, yang keduanya wajib diamalkan.

Selama tidak ada dalil yang menunjukkan hadis itu berlaku khusus untuk Nabi, atau sebagai pendapat pribadi Nabi sebagai manusia biasa, maka seluruh hadis Nabi berstatus untuk diteladani oleh ummat Islam. Karena dalam kenyataannya memang ada hal-hal atau keadaan yang hanya berlaku khusus untuk pribadi Nabi, petunjuk dan keadaan Rasulullah yang tidak wajib bahkan ada yang dilarang untuk diteladani oleh ummat Islam.

Untuk mengidentifikasi otentisitas sebuah hadis, dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum, Imam Syafi'i merumuskan kualifikasi tentang kesahihan hadis: 1) Rangkaian periwayat (sanad) harus bersambung sampai pada Nabi saw, 2) Harus diriwayatkan oleh orang yang jujur yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan riwayat dan khabar, 3) Perawi hadis meriwayatkan dari orang yang biasa meriwayatkan sama dengan huruf yang didengarnya, 4) Tidak meriwayatkan *bi al-ma'na*, 5) Orang yang meriwayatkan kuat hafalannya, 6) Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang *mudallis*.

Apa yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i ini merupakan hal baru jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Bahkan beliau disebut-sebut sebagai orang pertama yang merumuskan kriteria kesahihan hadis dengan sistematika yang jelas dan beliau juga orang pertama yang merumuskan konsep bagi pengukuhan hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam. Karena upayanya inilah beliau dijuluki sebagai Si pembela hadis (*Nāshir al-Hadits*).

4. Relevansi Konsep Kehujjahan Hadis Imam Syafi'i bagi Permasalahan Hadis Dewasa Ini

Konsep kehujjahan hadis sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i, setidaknya dapat mengeliminir munculnya praktek-praktek lokal, membatasi penggunaan bebas pendapat pribadi dan menekankan otoritas hadis sebagai penentu hukum. Pemikiran ini juga secara tegas membantah pendapat-pendapat para penginekar hadis dan dari musuh-musuh Islam yang sudah

muncul pada masa awal. Mereka tak henti-hentinya berupaya untuk meruntuhkan ajaran Islam dengan cara apapun. Salah satunya dengan cara meneliti hadis dengan tujuan untuk meragukan dasar-dasar validitas hadis, dengan diragukannya hadis-hadis tersebut, maka runtuhlah pilar-pilar Islam.

B. Saran-Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran:

1. Dari segi materi, kajian ini hanya fokus pada satu tema, yaitu analisis pemikiran Imam Syafi'i tentang kehujjahan hadis dalam kitab *Ar-Risālah*, padahal masih banyak pemikiran Imam Syafi'i tentang hadis yang perlu dikaji dalam beberapa karya beliau, baik dari aspek normatifitas dan historisitasnya. Tentu akan sangat berbeda dan kaya akan wacana manakala pembahasan diperluas ruang lingkupnya, atau diperbanyak kajian pemikiran tokohnya. Akan sangat signifikan kalau kajian materi (teks-teks) yang lain di luar ini diteliti oleh peneliti lainnya.
2. Dari segi metodologi, kajian ini hanya melakukan studi analisis pemikiran tokoh. Akan lebih baik kalau ada yang berusaha melakukannya dengan pendekatan komparatif (perbandingan). Barangkali dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi atau gagasan yang lebih komprehensif dari satu ketentuan hukum yang diambil dari sumber al-Qur'an dan Hadis.

Meskipun demikian, kajian ini tetap memiliki perbedaan dari kajian-kajian yang telah ada, bukan merupakan kegiatan plagiasi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diharapkan kajian yang sederhana ini dapat memberi kontribusi baru dalam kajian analisis pemikiran tokoh tentang hadis dan dapat memperkaya khazanah pemikiran, khususnya diskursus ilmu-ilmu hadis, serta dapat mengasah nalar kritis kita dalam merespons teks-teks agama.

C. Penutup

Sebagai ungkapan penutup, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tetap saja memiliki banyak kekurangan dan kelemahan di berbagai aspek, meskipun penelitian ini juga bisa disebut sebagai hasil *ijtihad* penulis. Akhirnya dengan seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., penulis berharap karya ini bermanfaat. *Wallahu a'lamu bi as-Shawâb.*